



300311 - Apa Dalil tentang Persyaratan Thaharah yang Sempurna Sebelum Mengenakan Khuff ?

Pertanyaan

Di antara riwayat yang menetapkan persyaratan mengusap khuff adalah hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yaitu :

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)

Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata, "Suatu ketika aku sedang bepergian bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, (kemudian beliau berwudhu) maka akupun merunduk untuk melepas kedua khuffnya, maka beliau berkata, '*Biarkanlah keduanya, karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci.*' Kemudian beliau mengusap keduanya."

Para ulama berpendapat bahwa salah satu syarat mengusap khuff adalah memakainya dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan berwudhu, dengan dalil dari hadits ini. Saya tidak memahami hal ini, karena dalam teks hadits disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memakai khuff, sedangkan kedua kakinya suci, sebagaimana sabda beliau. Apakah hal ini menunjukkan wudhu ? Karena bisa saja kedua kakinya suci, tanpa harus beliau berwudhu. Beliau berkata, "*Biarkan saja, karena saya memakainya dalam keadaan suci,*" bukan keduanya suci. Saya berharap Anda dapat menjawab kejanggalan saya ini, dan semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Mayoritas fukaha mensyaratkan bahwa **mengusap khuff** harus dalam keadaan suci yang



sempurna. Mereka mengambil ketentuan ini dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu 'Anhu*. Dia berkata,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ (البخاري (206) ومسلم (274)).

“Suatu ketika aku sedang bepergian bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, (kemudian beliau berwudhu) maka akupun merunduk untuk melepas kedua khuffnya, maka beliau berkata, *'Biarkanlah keduanya, karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci.'* Kemudian beliau mengusap keduanya.” (HR. Al-Bukhari, no. 206 dan Muslim, no. 274).

Daud Az-Zhahiri berpendapat disyaratkan suci pada kedua kaki saja.

Di antara riwayat yang mendukung pendapat mayoritas fukaha adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya, no. 793, Ibnu Huzaimah, no. 193 dan Ibnu Hibban, no. 1325,

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طَهْرٍ، ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَحَسَنَةِ الْأَلْبَانِي وَشُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوط فِي تَخْرِيجِ ابْنِ حَبَانَ.

Dari Shafwan bin Assal *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata, “Kami berada dalam pasukan yang diutus oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Beliau memerintahkan kami untuk tidak mengusap khuff kami apabila kami memasukkannya dalam keadaan suci selama tiga hari apabila kami dalam perjalanan dan satu hari apabila kami muqim (tidak dalam perjalanan), dan tidak melepaskannya kecuali karena junub.” (Dinilai hasan oleh Al-Albani dan Syu'aib Al-Arna'uth dalam *Takhrij Ibn Hibban*).

Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (1/423) dengan redaksi,

إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طَهْرٍ

“Apabila kami memasukkannya dalam keadaan suci.”



An-Nawawi menilai *Jayyid* (baik) pada sanadnya dalam kitab *Al-Majmu'* (1/512).

Untuk tambahan informasi silakan lihat *At-Tibyan fi Tabwibi wa Takhriji Bulughi Al-Maram*, karya Khalid As-Syilahi (2/47-51).

Setelah itu, Ibnu Huzaimah mengatakan, "Saya menyebutkan kabar Abdurrazaq kepada Al-Muzani, kemudian ia berkata, 'Para sahabat kami memberitahukan hadits ini kepada kami. As-Syafi'i tidak memiliki dalil yang lebih kuat dari hadits ini.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits Shafwan bin Assal, meskipun shahih, akan tetapi tidak sesuai dengan syarat hadits shahih yang ditentukan Al-Bukhari. Akan tetapi hadits bab ini sesuai dengannya dalam hal petunjuk (dalil) disyaratkannya suci ketika memakai khuff.

Al-Muzani menyinggung perbedaan pendapat dalam masalah ini, yang intinya adalah bahwa As-Syafi'i dan mayoritas ulama menganggap kesucian secara syar'i adalah wudhu. Daud tidak sependapat dengan mereka, dengan mengatakan, "Jika tidak ada najis pada kaki seseorang ketika memakainya, maka dibolehkan baginya untuk mengusapnya." (*Fath Al-Bari*, 1/309).

Hal ini menunjukkan keabsahan pendapat mayoritas, dan dalil mereka tentang keharusan suci yang sempurna ketika memakai khuff sudah jelas.

Wallahu A'lam.